

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 19 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI
BANYUASIN NOMOR : 03 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN
GEDUNG - GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah guna membiayai Pembangunan yang semakin meningkat, maka perlu upaya untuk menggali sumber penerimaan baik berupa pengelolaan potensi yang ada maupun peninjauan terhadap Peraturan Daerah yang ada guna menyesuaikan tarif - tarifnya untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian;
 - b. bahwa agar maksud pada huruf a tersebut diatas dapat dicapai, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muba.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1288).
 2. Undang - undang Nomor: 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera-Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 73).
 3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3037).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor : 10).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR : 03 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN GEDUNG- GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 1988 tentang Retribusi Atas Pemakaian Gedung - gedung Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 516/SK/IV/1988 tanggal 27 Mei 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Tahun 1988 Nomor : 08 tanggal 13 Juli 1988 seri " B " diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4) Mess Pemda Tingkat II Musi Banyuasin di Sekayu, Mess Pemda di Kelurahan Sri Jaya Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang, Mess Pemda di Rumah Susun Perumahan Blok 29, Kelurahan 24 Ilir dan Asrama Ranggong di Yogyakarta, dan gedung-gedung lain yang sejenis, dikecualikan dari Peraturan Daerah ini, dan akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

B. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(1) Bagi pemakai / penyewa Gedung dipungut sewa sebagai berikut :

a. Untuk pemakaian / penyewaan yang sifatnya tidak komersial :

- Pada siang hari..... Rp. 50.000/hari
- Pada malam hari..... Rp. 75.000/malam

b. Untuk pemakaian / penyewaan yang bersifat komersial :

- Pada siang hari..... Rp. 125.000/hari
- Pada malam hari..... Rp. 150.000/malam

(2) Untuk pemakaian

(2) Untuk pemakaian / penyewaan gedung olah raga yang digunakan untuk latihan olah raga dan kesenian dikenakan Sewa sebesar Rp50.000/bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

Ditetapkan di S e k a y u.

pada tanggal 15 Nopember 1995.


DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,



Handwritten signature of Aliruddin, SH.

ALIRUDDIN, SH.
NIP. B - 1225 /U.

RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN



Handwritten signature of DRS. H. Adnan C. Katim.

DRS. H. ADNAN C. KATIM
NIP. B - 1217 /U.

D I S A I K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kddh. Tk. I 95

Tanggal : 3 APRIL 1997
Nomor : 206 /SK /IV /1997



Handwritten signature of Setwilda.

SETWILDA
AM ABUNAWAR, SH
NIP. B - 1217 /U.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

Nomor : 5 Tahun : 1997
Tanggal : 13 APRIL 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

Handwritten signature of DRS. H. Adnan C. Katim.

DRS. H. ADNAN C. KATIM
NIP. 01049159